



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 103 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Pegawai, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas yang telah selesai menjalani pendidikan berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Bagi pegawai yang telah melaksanakan pendidikan jenjang Strata 2 atau Strata 3, dan sebelum melaksanakan pendidikan pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator, dapat mengikuti seleksi khusus dengan ketentuan:

- a. mendapatkan prestasi pendidikan yang telah diselesaikan dengan nilai Indeks Prestasi Akademik sekurang-kurangnya baik 3,50;
- b. pengangkatan dapat dilakukan hanya untuk menduduki jenjang jabatan setingkat dan serumpun dengan jabatan pengawas atau jabatan administrator yang ditinggalkan sebelum mengikuti pendidikan;
- c. mengikuti assesmen dan wawancara khusus yang diselenggarakan oleh Tim Pertimbangan Jabatan; dan
- d. mendapat rekomendasi oleh Tim Pertimbangan Jabatan untuk menduduki jabatan yang ditentukan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Pasal 6A

Bagi pegawai yang telah melaksanakan pendidikan jenjang Strata 2 atau Strata 3, dan sebelum melaksanakan pendidikan pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator, dapat mengikuti seleksi khusus dengan ketentuan:

- a. mendapatkan prestasi pendidikan yang telah diselesaikan dengan nilai Indeks Prestasi Akademik sekurang-kurangnya baik 3,50;
- b. pengangkatan dapat dilakukan hanya untuk menduduki jenjang jabatan setingkat dan serumpun dengan jabatan pengawas atau jabatan administrator yang ditinggalkan sebelum mengikuti pendidikan;
- c. mengikuti assesmen dan wawancara khusus yang diselenggarakan oleh Tim Pertimbangan Jabatan; dan
- d. mendapat rekomendasi oleh Tim Pertimbangan Jabatan untuk menduduki jabatan yang ditentukan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

